

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 203 TAHUN 2023 TENTANG**  
**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BENJENG**  
**KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Balongmojo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Balongtunjung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balongtunjung Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Banter Nomor 454/10/437.106.19/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banter Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Bengkelolor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bengkelolor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Bulangkulon Nomor 145/20/437.106.04/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Bulurejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Deliksumber Nomor 230/006/437.106.06/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Deliksumber Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Dermo Nomor 474/14/437.106.12/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dermo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gluranploso Nomor 141.1/010/437.106.10/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gluranploso Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Jatirembe Nomor 141.2/06/437.106.23/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Jogodalu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kalipadang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Karangankidul Nomor 145/07/437.106.17/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kedungrukem Nomor 447/06/437.106.07/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungrukem Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kedungsekar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Klampok Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Klampok Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Lundo Nomor 270/06/437.106.01/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Metatu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Munggugebang Nomor 474/001/437.106.18/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Munggugianti Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Punduttrate Nomor 474.4/09/437.106.22/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Punduttrate Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sedapurklagen Nomor 12 Tahun 2023

tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sedapurklagen Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sirnobojo Nomor 471/07/437.106.15/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 203 diatur tentang:**

- **Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.**
- **Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Benjeng merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.